

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Secara keseluruhan walaupun Indonesia dan Singapura memiliki sistem hukum yang berbeda, tetapi pengaturan mengenai Perusahaan Perantara Perdagangan Properti di Indonesia dan Singapura memiliki inti yang sama. Namun, persamaan dan perbedaan pengaturan perusahaan perantara perdagangan properti dibagi lagi menjadi beberapa bagian dalam pengaturannya seperti pada definisi, syarat-syarat untuk menjadi perantara perdagangan properti, peraturan perusahaan perantara perdagangan, peraturan hukum pada perusahaan perantara perdagangan, ruang lingkup, dan kewenangan dalam perantara perdagangan properti. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka dapat ditarik simpulan sebagai berikut :

1. Persamaan

- a. Indonesia dan Singapura sama-sama mengatur tentang badan usaha yang menjalankan kegiatan sebagai “Perantara Perdagangan” jual beli, perantara sewa-menyewa, penelitian dan pengkajian, pemasaran serta konsultasi dan penyebaran informasi yang berkaitan dengan properti.
- b. Indonesia dan di Singapura pada dasarnya memiliki peraturan yang sama yaitu memiliki Sertifikat atau Lisensi bagi para perantara perdagangan yang dikeluarkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi.

- c. Ruang lingkup persamaan dalam pengaturan perusahaan perantara perdagangan properti di Indonesia dan Singapura yang salah-satunya mencakup tentang kegiatan yaitu kegiatan Perantara Perdagangan Properti.
- d. Dalam kewenangan pengaturan perusahaan perantara perdagangan baik di Indonesia dan Singapura memiliki kewenangan yang dipegang Menteri.

2. Perbedaan

- a. Peraturan tentang Perantara Perdagangan di Indonesia diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 33/M-DAG/PER/8/2008 tentang Perusahaan Perantara Perdagangan Properti. Dan peraturan tersebut di keluarkan oleh Menteri Perdagangan sedangkan Peraturan tentang Perantara Perdagangan Properti diatur *Estate Agents Act 2010 Chapter 95A (ACT 25 OF 2010)*. Dan peraturan tersebut dikeluarkan oleh Pemerintah serta ditetapkan oleh Presiden.
- b. Pengaturan tentang batas usia untuk menjadi seorang perantara perdagangan properti.
- c. Kegiatan usaha perantara perdagangan properti di Indonesia hanya bisa dilakukan pada lingkup nasional.

- d. Kegiatan usaha perantara perdagangan properti di Singapura bisa dilakukan pada lingkup nasional dan diluar wilayah Singapura.
- e. Di Indonesia hanya diterapkan berupa sanksi administrasi bagi para pelanggarnya
- f. Di Singapura diterapkan sanksi baik administrasi dan hukuman penjara.
- e. Kesadaran hukum masyarakat Indonesia dan Singapura tentunya memiliki perbedaan, terutama dalam hubungannya dengan pengaturan mengenai perantara perdagangan di Indonesia dan *Estate Agent* di Singapura. Di Indonesia sendiri sebenarnya perantara perdagangan atau lebih dikenal dengan makelar pada Kitab Undang-undang Hukum Dagang sudah diatur dan secara khusus juga diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 33/M-DAG/PER/8/2008 tentang Perusahaan Perantara Perdagangan Properti, tetapi kesadaran hukum akan peraturan di Indonesia tersebut belum sepenuhnya dimengerti oleh masyarakat Indonesia, berbeda dengan di Singapura pengaturan *Estate Agent* sudah ada sejak tahun 2000 dan dilakukan perubahan pada

tahun 2010 serta masyarakatnya pun ikut merasakan manfaat dengan adanya perubahan dari peraturan tersebut.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka penulis ingin memberikan saran sebagai berikut:

1. Pengaturan tentang perusahaan perdagangan properti di Indonesia sebaiknya di kaji ulang untuk lebih baik lagi, salah satunya dalam peraturan pendaftaran sebagai perantara perdagangan, karena dengan kemajuan pembangunan di Indonesia sangat membutuhkan untuk adanya peraturan yang lebih jelas dan komplit dalam mengatur perantara perdagangan di Indonesia.
2. Ada beberapa aturan tentang perusahaan perantara perdagangan properti di Singapura yang diatur dalam *Estate Agents Act 25 of 2010* salah satunya tentang pelanggaran dan sanksi yang dijatuhkan kepada para pelanggar pelaksana kegiatan dalam perantara perdagangan properti di Singapura yang sudah jelas diatur, ada baiknya bila pemerintah Indonesia bisa melakukan adopsi peraturan tersebut, untuk diterapkan dalam peraturan perusahaan perantara perdagangan di Indonesia dengan tentunya melihat kepada kebutuhan dari perkembangan pembangunan properti di Indonesia.

3. Sosialisasi mengenai perantara perdagangan yang diatur pada Pasal 62 sampai Pasal 72 Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD) dan khususnya diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 33/M-DAG/PER/8/2008 tentang Perusahaan Perantara Perdagangan Properti, perlu diberikan kepada setiap lapisan masyarakat agar masyarakat mengetahui lebih dalam mengenai aturan tersebut.

